



PEMERINTAH KABUPATEN MURUNG RAYA

KECAMATAN SERIBU RIAM

Jln. Singa Burun Nomor 01 Muara Joloi I

KEPUTUSAN CAMAT SERIBU RIAM NOMOR : 188.4/13/PPID/SBM/V/2022

TENTANG :

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR KECAMATAN SERIBU RIAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT SERIBU RIAM,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik di lingkungan Kantor Kecamatan Seribu Riam maka perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu pada Kantor Kecamatan Seribu Riam.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, maka perlu ditetapkan Susunan Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu melalui Surat Keputusan Camat Seribu Riam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Bupati Murung Raya Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya;

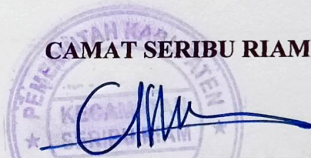
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Camat Seribu Riam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Kantor Kecamatan Seribu Riam Tahun 2022;
- KESATU : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di Kantor Kecamatan Seribu Riam Tahun 2022 dengan Susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :
- a. Tugas : Mengelola dan melayani informasi publik serta dokumentasi di Kantor Kecamatan Seribu Riam.
 - b. Fungsi :
 - 1. Pengidentifikasian dan pengumpulan data dan informasi publik di Kantor Kecamatan Seribu Riam;
 - 2. Pengolahan, Penataan dan Penyimpanan data dan atau informasi publik yang diperoleh di Kantor Kecamatan Seribu Riam;
 - 3. Penyelesaian dan pengujian data dan informasi yang dibuka untuk Publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - 4. Pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5. Penyelesaian sengketa informasi publik;
 - 6. Pelaksanaan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu bertanggung jawab kepada Camat Seribu Riam.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Murung Raya melalui DPA SOPD Kantor Kecamatan Seribu Riam.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Joloi I
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

CAMAT SERIBU RIAM,



ROY CHAHYADI, S.IP, M.Si

Pembina (IV/a)

NIP.1960311 200701 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

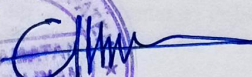
- 1. Bupati Murung RayaUp. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kab. Murung Raya di Puruk Cahu;
- 2. Kepala BKPSDM Kab. Murung Raya di Puruk Cahu;
- 3. Inspektur Inspektorat Kab. Murung Raya di Puruk Cahu.
- 4. Kepala BPKAD Kab. Murung Raya di Puruk Cahu;

AMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: SURAT KEPUTUSAN CAMAT SERIBU RIAM
: 188.4/13 /PPID/SBM/V/2022
: 20 MEI 2022
: PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU KANTOR
KECAMATAN SERIBU RIAM TAHUN 2022

NO.	KEDUDUKAN DALAM ORGANISASI	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KET
1.	Atasan PPID Pembantu	ROY CHAHYADI, S.IP, M.Si	Camat Tanah Siang Selatan	Penanggung Jawab
2.	Ketua PPID Pembantu	ALFRID HEWU, ST	Sekretaris Camat Seribu Riam	Ketua
3.	Sekretaris PPID Pembantu	EDY YANTO, Sos	Kasi Pelayanan Umum	Sekretaris
4.	Bidang-Bidang :			
	A. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Publik 1. Koordinator 2. Anggota	BERDI., A.Md MERRY TRIANA	Kasubbag Umum dan Kepegawaian Staf	
	B. Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi 1. Koordinator 2. Anggota	JOSE PRISKA,S.E,M.AB MARPHINA, S.Pd	Kasi Pemerintahan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	
	C. Bidang Penyelesaian Sengketa 1. Koordiantor 2. Anggota	TRIADI JAYA, S.P JONI	Kasi Pembangunan Staf	
5.	D. Desk Informasi/Petugas Informasi	MULYADI YANTI MAHROL ASWAD RISMA WATI RIKO TEMPATI RINI ROSALINA SUBAGIO	Staf Kantor Kecamatan Seribu Riam	

Ditetapkan di : Muara Joloi I
Pada Tanggal : 20 Mei 2022

CAMAT SERIBU RIAM,

ROY CHAHYADI, S.IP, M.Si
Pembina (IV/a)
NIP.19860311 200701 1 001